



Kualitas Hadis Shahih Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam

Devi Lestari¹, Khairul Fahmi^{2*}

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

^{2*}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

Email: ¹devilestari1230@gmail.com, ^{2*}kf405074@gmail.com

Abstrak

Hadis shahih memiliki peran sentral sebagai sumber utama hukum Islam. Keberadaannya memberikan dasar hujjah yang kuat dalam menetapkan norma agama. Hadis shahih bukan hanya sekedar warisan kehidupan Rasulullah, melainkan pijakan-pijakan kritis dalam pembentukan hukum Islam yang autentik dan shahih. Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui dan memahami kualitas hadis shahih sebagai hujjah dalam hukum Islam. Metode penulisan yang digunakan ialah metode studi literatur. Pengumpulan data dalam jurnal ini diperoleh dari jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik jurnal. Pencarian referensi diperoleh melalui Google dan Google Scholar dengan memasukkan kata kunci “Kualitas Hadis Shahih”, “Hadis Shahih sebagai Hujjah”, dan “Hadis Shahih dalam Hukum Islam”. Dengan cara penyeleksiannya yang cukup berat hadis ini memang menyajikan kebenaran yang tidak bisa diragukan. Mulai dari sanadnya yang bersambung, perawinya yang adil, dhabit, terhindar dari kerancuan, dan terhindar dari cacat.

Kata Kunci: Kualitas, Hadis Shahih, Hujjah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (state of the Hadis sangat diperlukan bagi kehidupan manusia karena merupakan sumber hukum kedua setelah *kalamullah* (Al-Quran) untuk melihat hukum mengenai yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hukum tidak bisa dibuat sewenang-wenang dan bebas. Hadis merupakan sumber hukum kedua untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun sifatnya masih *mujmal* dan masih memerlukan penjelasan, oleh karena itu kedudukan hadis sangatlah penting dalam menjelaskan atau menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan bersifat umum.

Umat Islam di dunia harus menyadari bahwa hadis Rasulullah SAW. sebagai pedoman hidup yang kedua setelah Al-Quran. Tingkah laku manusia yang tidak di tegaskan ketentuan hukumnya, cara mengamalkannya, tidak di rinci dengan ayat Al-Quran secara mutlak dan secara jelas. Hal ini membuat para muhaditsin sadar akan perlunya mencari penyelesaian dalam hal tersebut dengan Al-Hadits. Faktanya yang terjadi dalam masyarakat masih banyak yang belum memahami status atau kedudukan hadis shahih, apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak. Secara umum hadis merupakan hal yang pokok dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan hujjah walaupun tidak mengetahui posisi atau kualitas hadis tersebut.

Hadis shahih memiliki peran sentral sebagai sumber utama hukum Islam. Keberadaannya memberikan dasar hujjah yang kuat dalam menetapkan norma agama. Hadis shahih bukan hanya sekedar warisan kehidupan Rasulullah, melainkan pijakan-pijakan kritis dalam pembentukan hukum Islam yang autentik dan shahih. Oleh karena itu, penting untuk memahami kualitas hadis shahih sebagai landasan hukum yang dapat diandalkan dan relevan dalam konteks peradaban Islam. Jurnal ini akan mengulas signifikansi hadis shahih sebagai hujjah dalam hukum Islam.

Dalam meneliti kekuatan hadis serta kelemahan hadis untuk dijadikan hujjah hukum, serta untuk mengamalkan hadis, perlu di pahami hadis yang berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam makalah ini penulis akan membahas hadis shahih, syaratnya, macam-macamnya dan contohnya terakhir akan di tutup dengan beberapa kesimpulan..

METODE

Penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan istilah lain dari tinjauan pustaka, kajian teoritis, kajian pustaka, landasan teori, literature review. Penelitian dengan studi literatur dilakukan berdasarkan atas karya tulis, baik hasil penelitian tersebut telah terpublikasi atau belum. Pengumpulan data berasal dari *texbook*, jurnal, artikel ilmiah, dan situs internet yang terpercaya

(Embun & B, 2012; Melfianora, 2019). Pengumpulan data dalam jurnal ini diperoleh dari jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik jurnal. Pencarian referensi diperoleh melalui Google dan Google Scholar dengan memasukkan kata kunci “Kualitas Hadis Shahih”, “Hadis Shahih sebagai Hujjah”, dan “Hadis Shahih dalam Hukum Islam”. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam dan dituangkan ke dalam sub bab-sub bab untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hadis Shahih

Kata "shahih" berasal dari bahasa Arab "as-shahih", dengan bentuk jamaknya "ashihha", dan memiliki akar kata "shahha". Secara etimologis, kata ini memiliki beberapa makna, antara lain: (1) terhindar dari penyakit, (2) bebas dari cacat atau cela. Namun, dalam konteks hadis, pengertian "hadis shahih" adalah berita atau khabar yang dianggap otentik. Dari sudut pandang terminologi para ulama, hadis shahih adalah hadis yang memiliki sanad yang terputus (sampai kepada Nabi Muhammad), diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith hingga akhir sanad, serta tidak mengandung kejanggalan (syadz) atau cacat (illat). (Solahudin et al., 2013)

Dari definisi yang disampaikan, Ibn As Shalah oleh Annawawi menyatakan bahwa "hadis shahih" adalah hadis yang memiliki sanad yang terputus hingga Nabi, diriwayatkan oleh individu-individu yang adil dan dhabith, serta tidak mengandung kejanggalan (syadz) atau cacat ('illat) .

Syarat Syarat Hadis Shahih

1. Sanadnya bersambung
Ketersambungan sanad merujuk pada kepastian bahwa setiap perawi hadis menerima hadis tersebut dari perawi yang mendahuluinya, dan demikian seterusnya hingga sampai kepada narator awal. Untuk menentukan apakah suatu sanad bersambung atau tidak, para ulama hadis mengikuti serangkaian langkah penelitian. Pertama, mereka mencatat semua nama-nama perawi dalam sanad dengan cermat. Kedua, mereka menyelidiki riwayat hidup masing-masing perawi tersebut. Ketiga, mereka memeriksa kata-kata yang menghubungkan antara satu perawi dengan perawi terdekat dalam sanad. Dengan demikian, suatu sanad hadis dapat dianggap bersambung jika semua perawi dalam sanad tersebut terbukti tsiqat (adil dan dhabith), dan terdapat hubungan transmisi hadis yang sah antara setiap perawi dengan perawi sebelumnya dalam sanad, sesuai dengan ketentuan tahamul wa ada al hadis.
2. Rawinya bersifat adil
Ar-Razi menjelaskan bahwa keadilan adalah dorongan untuk selalu bertindak sesuai dengan takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menghindari kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak pantas, seperti makan sambil berdiri di jalan, buang air di tempat terbuka yang disediakan, dan bertindak secara berlebihan dalam bergurau. Syuhudi Ismail menetapkan kriteria-kriteria bagi periwayat yang dianggap adil, yaitu pertama, memiliki keyakinan Islam; kedua, memiliki status mukalaf (telah mencapai usia baligh); ketiga, melaksanakan ketentuan-ketentuan agama; dan keempat, menjaga kehormatan diri (muru'ah).
3. Rawinya bersifat dhabith
Sifat dhabith dari seorang perawi hadis mengacu pada kemampuannya untuk menguasai hadis dengan baik, baik itu melalui hafalan yang kuat atau pengetahuan yang mendalam akan kitab-kitab hadis. Seorang perawi yang memiliki ingatan yang kuat, mampu mengingat hadis tersebut dengan baik dari saat menerima hingga menyampaikan kembali kepada orang lain, dan dapat mengeluarkannya kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan, dinamakan sebagai dhahbu shadri. Sedangkan, jika apa yang disampaikan oleh perawi didasarkan pada catatan tertulis (teks book), ia disebut sebagai dhahbu kitab. Perawi yang memiliki sifat adil dan juga dhabith disebut sebagai tsiqat. Dengan kata lain, tsiqat adalah perawi yang memiliki integritas moral yang baik dan juga mampu menguasai hadis dengan baik baik secara lisan maupun tertulis.
4. Tidak ber-illat
"Tidak ber-illat" mengacu pada keadaan di mana suatu hadis tidak memiliki cacat dalam kesahihannya. Ini berarti hadis tersebut bebas dari segala sifat samar yang dapat merusak kesahihannya.
5. Tidak syadz (janggal)
Kejanggalan dalam suatu hadis dapat terjadi ketika terjadi perlawanan antara sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dapat diterima (maqbul) dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat (rajih) daripadanya. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan dalam keandalan perawi atau adanya pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat hadis tersebut lebih kuat. Dengan demikian, hadis yang sahih adalah hadis yang perawinya adil dan memiliki kesempurnaan dalam keandalannya, sanadnya lengkap (muttashil), serta tidak memiliki cacat dalam teksnya (matannya), baik dari segi keabsahan maupun kelogisan.

Klasifikasi atau Pembagian Hadis Shahih

1. Hadis Shahih Li Dzhatihi

"Hadis Shahih Li Dzhatihi" adalah hadis yang memiliki sanad yang terputus, diriwayatkan oleh para perawi hadis yang adil dan memiliki kesempurnaan dalam keandalannya, tidak mengandung kejanggalan (shadh), dan tidak memiliki cacat ('illat). Contohnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَبِيرٍ بْنِ مَطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

Hadis ini dikenal sebagai hadis shahih li dhatihi karena beberapa alasan. Pertama, sanadnya muttasil, yang berarti semua perawi mendengar hadis langsung dari guru mereka. Kedua, semua perawi dalam sanadnya diakui sebagai individu yang adil, memiliki keahlian yang baik dalam menguasai hadis, dan menjaga integritas moral mereka. Ketiga, keberadaan Ibnu Shihab az-Zuhri, seorang ahli fikih, bertakwa, dan diakui sebagai otoritas dalam ilmu hadis. Keempat, Muhammad bin Jabir dan Jabir bin Muth'im, perawi dalam sanad tersebut, adalah individu yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik dalam menyampaikan hadis. Kelima, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih terpercaya. Terakhir, hadis ini tidak memiliki cacat yang dapat meragukan kesahihannya. Dengan demikian, hadis ini memenuhi syarat-syarat untuk diklasifikasikan sebagai hadis shahih li dhatihi.

2. Sahih li ghairihi

Hadis shahih lighairih adalah hadis yang awalnya belum mencapai status shahih, namun diperkuat oleh bukti atau petunjuk lain sehingga meningkatkan kepercayaannya menjadi shahih. Contohnya, jika terdapat dua hadis yang memiliki makna yang sama dan kualitas hasan lidzati, atau sebuah hadis yang memiliki kualitas hasan lidzati kemudian didukung oleh sebuah ayat yang sesuai, maka status hadis tersebut meningkat menjadi hasan lidzati li ghairihi. Begitu juga, jika terdapat hadis yang awalnya hasan lidzati, namun setelah diperiksa dari sudut pandang hadis, kualitasnya meningkat menjadi shahih lidzati li ghairihi. Namun, hadis yang sudah memiliki kualitas shahih lidzati tetap mempertahankan kualitasnya sebagaimana sebelumnya.

Kitab-kitab Hadis Shahih

Kitab-kitab shahih adalah kumpulan kitab yang hanya memuat hadis-hadis yang dianggap shahih. Diantara kitab-kitab hadis yang diakui oleh para ulama hadis dan dianggap paling sahih adalah Kitab Shahih al-Bukhari, yang juga dikenal dengan judul al-Jami' as-Shahih al-Musnad min Hadist Rasulillahi Shallallah 'alaihi wa sallama wa Sunanihi wa Ayyamih atau al-Jami' al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashshar min Umar Rasulillah Shallallah 'alahi wa Sallama wa Sunannah wa Ayyamih karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari (w.256 H/870 M). Kemudian, terdapat Shahih al-Mujarrad al-Musnad ila Rasulillah yang lebih dikenal dengan nama al-Jami' as-Shahih Muslim karya Imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjal al-Qusyairi an-Naisaburi (w.261 H/875 M). Selain Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, terdapat beberapa kitab lain yang juga disebut shahih seperti as-Shahih karya Ibnu Khuzaimah (w.313 H), at-Taqsim wa al-Anwa' karya Ibnu Hibban (w. 304 H), kitab yang dianggap shahih oleh Ibnu as-Sakan (w.353 H), serta kitab yang dianggap shahih oleh Ibnu as-Syarqi, seorang murid dari Imam Muslim yang wafat pada tahun 325 H.

Hukum Mengamalkan Hadis Shahih

Untuk menentukan apakah suatu hadis layak dikategorikan sebagai shahih, sebuah proses evaluasi yang cermat terhadap kriteria-kriteria tertentu harus dilakukan. Dalam penilaian hadis, sejumlah syarat telah ditetapkan untuk menetapkan status keotentikan hadis tersebut. Jika hadis tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk kategori shahih, maka status keotentikannya akan menurun. Sebagai contoh, ketika menguji validitas suatu hadis, penting untuk mempertimbangkan kualitas perawi yang terlibat dalam transmisi hadis tersebut. Jika salah satu perawi diketahui memiliki kekurangan dalam aspek intelektualnya, sehingga tingkat keandalannya rendah, maka hadis tersebut dapat diklasifikasikan sebagai shahih lighairihi. Namun, jika dalam analisis mendalam tidak ditemukan kelemahan pada hadis tersebut dan keandalan seluruh perawi hadis terbukti tinggi, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai shahih lidzatihi.. (Suryadilaga & Al-Fatih, 2009)

Untuk mencapai status Hadis Shahih li ghairihi, kita dapat mengacu pada prinsip-prinsip dan kriteria yang diterapkan dalam penilaian Hadis hasan dzatihi. Jika sebuah hadis telah diterima sebagai hasan, namun memiliki multiple rawi dan jalur transmisi, maka hadis tersebut akan meningkat statusnya menjadi Hadis Shahih lighairihi. Dengan kata lain, apabila sebuah hadis dianggap hasan dan diriwayatkan melalui beberapa perawi serta jalur transmisi yang berbeda, maka hadis tersebut dapat dianggap sebagai Hadis Shahih li ghairihi. Kesesuaian untuk mengamalkan hadis tersebut menjadi wajib menurut kesepakatan (ijma') dari ulama hadis, ulama Ushul Fiqih, dan fuqaha yang memiliki kapabilitas dalam

bidang tersebut. Dengan demikian, hadis tersebut menjadi otoritas syari'ah yang tidak boleh diabaikan oleh seorang Muslim dalam praktik keagamaannya..

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hadis shahih memiliki peran yang sangat penting dalam sumber hukum dan ajaran Islam karena kualitasnya yang telah diuji secara ketat. Hadis ini menyediakan kebenaran yang tidak diragukan, yang tercermin dalam sanad yang bersambung, perawi yang adil, dhabit, terbebas dari kebingungan, dan cacat. Hadis Sahih terbagi menjadi dua kategori, yaitu sahih lidhatihi dan sahih li ghairihi. Kitab-kitab Hadis Sahih yang terkenal meliputi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu As Sakan, dan Sahih Ibnu As Syarqi. Menurut kesepakatan (ijma') ulama hadis, ulama Ushul Fiqih, dan fuqaha yang berkompeten, mengamalkan Hadis Sahih menjadi wajib. Oleh karena itu, Hadis Sahih dapat dijadikan sebagai otoritas syari'ah yang tidak boleh diabaikan oleh seorang Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Embun & B. (2012). *Retrieved from penelitian kepustakaan.*
<http://banjirrembun.blongsport.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>
- Melfianora. (2019). *Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur.*
- Solahudin, Suyadi, & Agus. (2013). *Ulumul Hadis.* Pustaka Setia.
- Suryadilaga, & Al-Fatih, M. (2009). *Ulumul Hadis.* Kalimedia.